



P U T U S A N

No. 149 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL HAFID ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940072780872 ;
Jabatan : Wadan Kelas Dodik Bela Negara ;
Kesatuan : Rindam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Gowa ;
Tanggal lahir : 7 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga 2 No. 4, Kelurahan Sungguminasa,
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,
Propinsi Sulawesi Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dandodik Bela Negara Rindam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/66/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 ;
- 2 Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera Ankum selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/44/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 ;
- 3 Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera Ankum selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/61/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 ;
- 4 Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera Ankum selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/66/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/ 194-K/PM.III-16/AD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;
- 6 Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/194-K/PM.III-16/AD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
- 7 Dibebaskan penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2013 sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 194-K/PM III-16/AD/XII/2012 tanggal 21 Februari 2013 ;
- 8 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 38-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 3 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
- 10 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 156/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 di rumah/bengkel las milik Sdr. Mansur Dg. Lau di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

2



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel. II A di Secata "A" Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklakpur Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIV/Trikora selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 31940072780872.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mansur Dg. Lau bin Sarro (Saksi-2) sejak tahun 2009 di rumah Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai sepupu tiga kali, sedangkan dengan Sdr. H. Wahyudin Bin Abd. Rasid Rani (Saksi-4) kenal sejak tahun 2006 di Terminal Sungguminasa Kabupaten Gowa dan dengan Sdr. Agus Salim (Saksi-3) kenal sejak awal bulan Juli 2012 di bengkel las Saksi-2 serta dengan Sdr. Angko kenal sekira bulan Juli 2012 di Desa Bontoramba, Kabupaten Gowa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-3 serta Sdr. Angko tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah/bengkel las milik Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan maksud untuk mengantar pesanan telur milik Saksi-2, setibanya di rumah/bengkel Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan masuk ke dalam rumah/bengkel, sedangkan Saksi-2 masih berada di luar bengkel.
- d. Bahwa sekira pukul 19.30 WITA datang Saksi-3 ke rumah/bengkel las milik Saksi-2 lalu masuk ke dalam bengkel dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 ke rumah/bengkel Saksi-2 dan masuk ke dalam rumah/bengkel Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 makan mie instan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 "Bagus ini kalau habis makan kita hisap sabu-sabu !" kemudian Saksi-3 dengan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini uang untuk beli shabu nanti".
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah/bengkel Saksi-2 dengan melewati pintu belakang untuk menemui temannya atas nama Sdr. Angko yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa melalui Hp, setelah bertemu dengan Sdr. Angko selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu



- rupiah) kepada Sdr. Angko lalu Sdr. Angko menyerahkan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan sebuah pipet warna biru kepada Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah/bengkel milik Saksi-2 dan menuju ke kamar menemui Saksi-3 dan Saksi-4 lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 mengambil alat penghisap Shabu-shabu (bong) di bawah tempat tidur selanjutnya Saksi-3 memasukkan sebagian Shabu-shabu ke dalam pireks dan membakarnya dengan korek gas yang dirancang khusus lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali.
- g. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu-shabu akan berjalan 2 (dua) kali putaran tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dari Subdit III Ditres Narkoba Polda Sulselbar berjumlah delapan orang atas nama AKBP Jamaluddin, Kompol H. Abidin, Kompol Mursalin, AKP Makdan, Aiptu Bakri A. Radjab, Bripta M. Irsal, Bripta Musdar Abdullah dan Bripta Andi Fadli (Saksi-1) di bawah pimpinan AKBP Jamaluddin (Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda Sulselbar) melakukan penggerebekan.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan oleh Saksi-1 bersama anggota yang lain tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Saksi-1 bersama anggota yang lain melakukan pengeledahan di sekitar kamar ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening di rak tempat kunci-kunci di samping televisi (sisa yang digunakan), 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik warna biru di dalam laci tempat kunci dan 15 (lima belas) sachet bekas pakai serta 1 (satu) set alat hisap (bong) di dalam bengkel las milik Saksi-2 lalu Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulselbar untuk dimintai keterangan selanjutnya diketahui Terdakwa anggota TNI AD lalu Terdakwa diserahkan ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses perkaranya.
- i. Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dalam kemasan plastik bening dari Sdr. Angko seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah/bengkel milik Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.



- j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang diduga membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan/salah dan seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pihak yang berwenang dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.
- k. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya mengetahui kalau perbuatannya yang diduga membeli atau menjadi perantara dalam jual beli dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Shabu-shabu akan semakin meluas di masyarakat, namun Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan Terdakwa ingin menikmati Narkotika jenis Shabu-shabu.
- l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 974/NNF/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Hasura Mulyani, Amd. NIP. 197009291998032001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik kristal bening, 5 sachet plastik kristal bening, 2 sumbu, penutup bong, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks dan 3 sendok dari pipet plastik milik Mansur alias Lau bin Sarro berteman, urine milik Mansur alias Lau bin Sarro, urine milik Sdr. Wahyudin Suang bin Abd. Rasid Rani, urine milik Agus Salim bin Kaharuddin dan urine milik Abdul Hafid bin Moha adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 2 sumbu, 1 sendok dari pipet plastik dan korek api gas milik Mansur alias Lau bin Sarro berteman tidak ditemukan bahan Narkotika.
- m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 978/NNF/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Tk. I Usman, S.Si. NIP. 197504252008011001 dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814 menyimpulkan bahwa barang bukti urine dan darah milik Terdakwa Sertu Abdul Hafid NRP. 31940072780872 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di rumah/bengkel las milik Sdr. Mansur Dg. Lau di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel. II A di Secata "A" Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklaktur Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIV/Trikora selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 31940072780872.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mansur Dg. Lau bin Sarro (Saksi-2) sejak tahun 2009 di rumah Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai sepupu tiga kali, sedangkan dengan Sdr. H. Wahyudin Bin Abd. Rasid Rani (Saksi-4) kenal sejak tahun 2006 di Terminal Sungguminasa Kabupaten Gowa dan dengan Sdr. Agus Salim (Saksi-3) kenal sejak awal bulan Juli 2012 di bengkel Las milik Saksi-2 serta dengan Sdr. Angko kenal sekira bulan Juli 2012 di Desa Bontoramba, Kabupaten Gowa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-3 serta Sdr. Angko tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah/bengkel las milik Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bermaksud mengantar pesanan telur milik Saksi-2, setelah bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah/bengkel, sedangkan Saksi-2 masih tetap berada di luar bengkel, kemudian sekira pukul 19.30 WITA datang Saksi-3 dan



Saksi-4 ke rumah/bengkel Saksi-2 lalu Saksi-3 dan Saksi-4 langsung masuk ke dalam bengkel selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 makan mie instan sambil Terdakwa mengatakan “Bagus ini kalau habis makan kita hisap sabu-sabu !” lalu Saksi-3 dengan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Saksi-4 kepada Terdakwa.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah/bengkel Saksi-2 dengan melewati pintu belakang untuk menemui temannya atas nama Sdr. Angko yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa melalui Hp, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angko lalu Sdr. Angko menyerahkan sebuah pipet warna biru yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah/bengkel aksi-2 menuju ke kamar menemui Saksi-3 dan Saksi-4 lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dari dalam saku celananya lalu Shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 mengambil alat penghisap Shabu-shabu (bong) di bawah tempat tidur dalam kamar lalu Saksi-3 memasukkan sebagian Shabu-shabu ke dalam pireks dan membakarnya dengan menggunakan korek gas yang dirancang khusus lalu Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu-shabu akan berjalan 2 (dua) kali putaran tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dari Subdit III Ditres Narkoba Polda Sulselbar berjumlah delapan orang atas nama AKBP Jamaluddin, Kompol H. Abidin, Kompol Mursalin, AKP Makdan, Aiptu Bakri A. Radjab, Bripta M. Irsal, Bripta Musdar Abdullah dan Bripta Andi Fadli (Saksi-1) di bawah pimpinan AKBP Jamaluddin (Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda Sulselbar) melakukan penggerebekan.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan oleh Saksi-1 dan anggota yang lain tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Saksi-1 bersama anggota yang lain melakukan pengeledahan di sekitar kamar ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening di rak tempat kunci-kunci di samping televisi (sisa yang digunakan), 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening dalam pipet



plastik warna biru di dalam laci tempat kunci dan 15 (lima belas) sachet bekas pakai serta 1 (satu) set alat hisap (bong) di dalam bengkel las milik Saksi-2 lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulselbar untuk dimintai keterangan dan diketahui Terdakwa anggota TNI AD lalu Terdakwa diserahkan ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses perkaranya.

- g. Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet di dalam saku celana Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Angko dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan plastik sachet bening di rumah/bengkel las milik Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan setelah Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan/salah dan seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pihak yang berwenang dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 974/NNF/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Hasura Mulyani, Amd. NIP. 197009291998032001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik kristal bening, 5 sachet plastik kristal bening, 2 sumbu, penutup bong, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks dan 3 sendok dari pipet plastik milik Mansur alias Lau bin Sarro berteman, urine milik Mansur alias Lau bin Sarro, urine milik Sdr. Wahyudin Suang bin Abd. Rasid Rani, urine milik Agus Salim bin Kaharuddin dan urine milik Abdul Hafid bin Moha adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 2 sumbu, 1 sendok dari pipet plastik dan korek api gas milik Mansur alias Lau bin Sarro berteman tidak ditemukan bahan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 978/NNF/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Tk. I Usman, S.Si. NIP. 197504252008011001 dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814 menyimpulkan bahwa barang bukti urine dan darah milik Terdakwa Sertu Abdul Hafid NRP. 31940072780872 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di rumah/bengkel las milik Sdr. Mansur Dg. Lau di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel. II A di Secata "A" Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklakpur Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIV/Trikora selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 31940072780872.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mansur Dg. Lau bin Sarro (Saksi-2) sejak tahun 2009 di rumah Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai sepupu tiga kali, sedangkan dengan Sdr. H. Wahyudin Bin Abd. Rasid Rani (Saksi-4) kenal sejak tahun 2006 di Terminal Sungguminasa Kabupaten Gowa dan dengan Sdr. Agus Salim (Saksi-3) kenal sejak awal bulan Juli 2012 di bengkel Las milik Saksi-2 serta dengan Sdr. Angko kenal sekira bulan Juli 2012 di Desa Bontoramba, Kabupaten

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gowa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-3 serta Sdr. Angko tidak ada hubungan keluarga/famili.

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah/bengkel las milik Saksi-2 di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bermaksud mengantar pesanan telur milik Saksi-2, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah/bengkel, sedangkan Saksi-2 masih tetap berada di luar bengkel, kemudian sekira pukul 19.30 WITA datang Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah/bengkel Saksi-2 lalu Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam bengkel selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 makan mie instan sambil Terdakwa mengatakan “Bagus ini kalau habis makan kita hisap sabu-sabu !” lalu Saksi-3 dengan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Saksi-4 kepada Terdakwa sambil Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa “Ini uang untuk beli shabu nanti“.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah/bengkel Saksi-2 melewati pintu belakang menemui temannya atas nama Sdr. Angko yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa melalui Hp, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angko lalu Sdr. Angko menyerahkan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan sebuah pipet warna biru yang berisi Shabu-shabu kepada Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah/bengkel milik Saksi-2 dan menuju ke kamar menemui Saksi-3 dan Saksi-4 lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 mengambil alat penghisap Shabu-shabu (bong) di bawah tempat tidur dalam kamar dan memasukkan sebagian Shabu-shabu ke dalam pireks serta membakarnya dengan menggunakan korek gas yang dirancang khusus lalu Saksi-3 terlebih dahulu menghisap/ mengkonsumsi Shabu-shabu dilanjutkan oleh Terdakwa dan Saksi-4 secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 yang saat itu sedang mengelas untuk masuk ke dalam kamar lalu Saksi-2 menutup pintu depan bengkel dan masuk ke dalam kamar lalu Saksi-2 ikut bergabung bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-2 keluar bengkel untuk merapikan peralatan bengkelnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada saat Saksi-2 membuka pintu depan bengkel tiba-tiba sudah ada beberapa anggota Polisi dari Subdit III Ditres Narkoba Polda Sulselbar berjumlah delapan orang atas nama AKBP Jamaluddin, Kompol H. Abidin, Kompol Mursalin, AKP Makdan, Aiptu Bakri A. Radjab, Bripta M. Irsal, Bripta Musdar Abdullah dan Bripta Andi Fadli (Saksi-1) di bawah pimpinan AKBP Jamaluddin (Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda Sulselbar) melakukan penggerebekan.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan oleh Saksi-1 bersama dengan anggota yang lain tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Saksi-1 bersama anggota yang lain melakukan pengeledahan di sekitar kamar ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening di rak tempat kunci-kunci di samping televisi (sisa yang digunakan), 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik warna biru di dalam laci tempat kunci dan 15 (lima belas) sachet bekas pakai serta 1 (satu) set alat hisap (bong) di dalam bengkel las milik Saksi-2 lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulselbar untuk dimintai keterangan dan diketahui Terdakwa anggota TNI AD lalu Terdakwa diserahkan ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses perkaranya.
- h. Bahwa Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan dengan cara menghisap pipet yang sudah dirangkai ke bong dan ke pireks yang sudah diisi dengan Shabu-shabu lalu dibakar dengan korek gas yang sudah dirancang khusus dan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar, bersemangat dan semangat kerja tinggi serta tidak mengantuk.
- i. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di rumah/bengkel las milik Saksi-2 serta perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Shabu-shabu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan/salah, namun Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan Terdakwa ingin menikmati Shabu-shabu yang seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI melaporkan adanya penyalahgunaan/peredaran gelap Narkotika jenis Shabu-shabu kepada pihak yang berwenang dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 974/NNF/VIII/2012 tanggal 23

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Hasura Mulyani, Amd. NIP. 197009291998032001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik kristal bening, 5 sachet plastik kristal bening, 2 sumbu, penutup bong, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks dan 3 sendok dari pipet plastik milik Mansur alias Lau bin Sarro berteman, urine milik Mansur alias Lau bin Sarro, urine milik Sdr. Wahyudin Suang bin Abd. Rasid Rani, urine milik Agus Salim bin Kaharuddin dan urine milik Abdul Hafid bin Moha adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 2 sumbu, 1 sendok dari pipet plastik dan korek api gas milik Mansur alias Lau bin Sarro berteman tidak ditemukan bahan Narkotika.

- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 978/NNF/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Tk. I Usman, S.Si. NIP. 197504252008011001 dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814 menyimpulkan bahwa barang bukti urine dan darah milik Terdakwa Sertu Abdul Hafid NRP. 31940072780872 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 17 Januari 2013 sebagai berikut :

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Sertu Abd. Hafid NRP. 31940072780872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Abd. Hafid NRP. 31940072780872 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar kurungan pengganti 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening (disita oleh Ditserse Narkoba Polda Sulsel untuk perkara lain).
- b. 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik warna biru (disita oleh Ditserse Narkoba Polda Sulsel untuk perkara lain).
- c. 15 (lima belas) sachet bekas pakai (disita oleh Ditserse Narkoba Polda Sulsel untuk perkara lain).
- d. 1 (satu) set alat bong (hisap) (disita oleh Ditserse Narkoba Polda Sulsel untuk perkara lain).

2. Surat-surat :

- a. Satu lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening, 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik warna biru, 15 (lima belas) sachet bekas pakai Narkotika dan 1 (satu) set alat hisap (bong).
- b. Satu lembar fotokopi Surat Penyerahan Penanganan Perkara atas nama Sertu Abdul Hafid bin Moha dari Polda Sulawesi Selatan Nomor B/46/VIII/2012/Dit Res Narkoba tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dandenspom VII/6

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013



- Makassar dan ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba selaku Penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- c. Satu lembar Berita Acara Serah Terima Terdakwa Abdul Hafid bin Moha dari Kasubdit Idik Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan kepada Pasi Lidkrim Denpom VII/6 Makassar tanggal 13 Agustus 2012.
 - d. Dua lembar foto kopi Laporan Polisi tentang kejahatan pelanggaran yang ditemukan dari Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor LPA/46/VIII/2012/SPKT tanggal 13 Agustus 2012.
 - e. Satu lembar Surat Perintah Penyitaan dari Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor SP. Sita/66/VIII/2012/Dit Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selaku penyidik.
 - f. Dua lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Agustus 2012.
 - g. Satu lembar Surat Pengantar dari Labfor Cabang Makassar Nomor R/953/VIII/2012/Labforcab Mks tanggal 27 Agustus 2012 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 974/NNF/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Hasura Mulyani, Amd. NIP. 197009291998032001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814.
 - h. Enam lembar foto barang bukti masing-masing sebelum pembungkusan dibuka, setelah pembungkusan dibuka, urine milik Lau, urine Milik Hafid, urine Milik Agus, urine milik Suang.
 - i. Dua lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Takalar selaku Penuntut Umum Nomor B-448/R.4.32/Epp.1/09/2012 tanggal 05 September 2012.
 - j. Satu lembar Surat Penetapan memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening, 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik warna biru, 15 (lima belas) sachet bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dari Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Satu lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/934/VIII/2012/Labforcab Mks tanggal 16 Agustus 2012 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 978/NNF/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Tk. I Usman, S.Si. NIP. 197504252008011001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 194-K/PM III-16/AD/XII/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Hafid, Sertu NRP. 31940072780872, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening, 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik berwarna biru, 15 (lima belas) sachet bekas pakai Narkotika dan 1 (satu) set alat hisap (bong).

b. 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan penanganan perkara atas nama Abdul Hafid bin Moha dari Polda Sulawesi Selatan Nomor B/46/VIII/2012/Dit Res Narkoba tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dandempom VII/6 Makassar dan ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba selaku Penyidik Polda Sulawesi Selatan.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013



- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Terdakwa Abdul Hafid bin Moha dari Kasubdit Idik III Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan kepada Pasi Lidkrim Denpom VII/6 Makassar tanggal 13 Agustus 2012.
- d. 2 (dua) lembar foto kopi Laporan Polisi tentang kejahatan pelanggaran yang ditemukan dari Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor LPA/46/VIII/2012/SPKT tanggal 13 Agustus 2012.
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor SP : Sita/66/VIII/2012/Dit Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selaku penyidik.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Agustus 2012.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Labfor Cabang Makassar Nomor R/953/VIII/2012/Labforcab Mks tanggal 27 Agustus 2012 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 974/NNF/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. 197009291998032001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814.
- h. 6 (enam) lembar foto barang bukti masing-masing sebelum pembungkusan dibuka, setelah pembungkusan dibuka, urine milik Lau, urine Milik Hafid, urine Milik Agus, urine milik Suang.
- i. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Takalar selaku Penuntut Umum Nomor B-448/ R.4.32/Epp.1/09/ 2012 tanggal 05 September 2012.
- j. 1 (satu) lembar Surat Penetapan memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik sachet bening dalam pipet plastik warna biru, 15 (lima belas) sachet bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap (Bong) dari Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 September 2012.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/934/VIII/2012/Labforcab Mks tanggal 16 Agustus 2012 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 978/NNF/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, S.T. NRP. 77091083 dan Penda Tk. I Usman, S.Si. NIP. 197504252008011001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, M.Si. NRP. 62100814.

1. 2 (dua) lembar foto barang bukti yang diterima sebelum pembungkusannya dibuka dan barang bukti yang diterima setelah pembungkusannya dibuka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 38-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR SUS, EMAN JAYA, S.H. NRP. 524422.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 194-K/PM.III-16/AD/XII/2012 tanggal 21 Februari 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengenai kualifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Mengenai pidananya sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 194-K/ PM.III-16/AD/XII/2012 tanggal 21 Februari 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/194-K/PM.III-16/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 10 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 10 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut ialah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tercantum pada halaman 20 putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 38-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang menyatakan :

- Adanya pidana tambahan pemecatan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan adanya pidana tambahan tersebut, Pemohon Kasasi sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Pemohon Kasasi masih ingin menjadi militer. Pada kesempatan ini Pemohon Kasasi dan keluarga memohon kepada yang mulia kiranya Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sekali lagi mohon kepada yang mulia bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri di militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung meninjau kembali atau membatalkan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer, putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 38-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) yang dalam putusannya memperberat putusan Pengadilan Militer telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti yaitu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibenarkan, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan/ penangkapan yang dilakukan oleh petugas pada tanggal 12 Agustus 2012 terhadap Terdakwa di Kampung Bissua, Dusun Salekoa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saat itu sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama temannya yang bernama : Saksi Mansur Dg Lau bin Sarat, Saksi Agus Salim dan Saksi H. Wahyudi, dan setelah dilakukan pengujian, urine Terdakwa mengandung metamfetamine ;
- Bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal sebagai pengguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 149 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ABDUL HAFID, Sertu NRP. 31940072780872** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P